



**ANGGARAN DASAR DAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA
BADAN PEMBINAAN POTENSI
KELUARGA BESAR BANTEN
(BPPKB BANTEN)**



KATA PENGANTAR KHUSUS

Badan Pembinaan Potensi Keluarga Besar Banten (BPPKB BANTEN) merupakan Organisasi Kemasyarakatan yang lahir pada tanggal 06 Juli 1998 sebagaimana Deklarasi tentang “Pembentukan Wadah Berhimpun Keluarga Besar Banten” tertanggal 6 Juli 1998 dan tertuang dalam “Naskah Deklarasi” yang ditandatangani Perwakilan Pendiri yaitu Noer Indradjaja, SH, Tb. Dudung Sugriwa, Sonara Wira W dan Tb Kusai Murroh, SE, kemudian ditetapkan lebih lanjut dalam pasal 2 Anggaran Dasar yang menyatakan:

“BPPKB dilahirkan pada hari senin tanggal 06 Juli 1998/ 12 Rabiul Awal 1419 di Jakarta dan untuk waktu yang tidak terbatas”

BPPKB BANTEN sebagai Organisasi Kemasyarakatan lahir bertepatan dengan kondisi Negara yang sedang menghadapi fase Reformasi Total. BPPKB BANTEN dilahirkan dengan payung hukum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan telah diakui keberadaannya oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Sosial Politik dengan diterbitkannya Surat Keterangan Terdaftar Nomor 123 Tahun 1998 tertanggal 11 September 1998. Ketentuan pada waktu itu mensyaratkan sebuah Organisasi Kemasyarakatan hanya memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan dinamika

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga Pemerintah Republik Indonesia mengganti dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, Organisasi Kemasyarakatan dikenal dalam 2 (dua) bentuk, yaitu Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum, berbeda dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985, yang hanya mengenal Organisasi Kemasyarakatan Tidak Berbadan Hukum, sehingga pada saat BPPKB BANTEN lahir tidak disertai Akta Pendirian, karena pada waktu itu hanya diwajibkan mempunyai AD dan ART. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, baik Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum maupun Tidak Berbadan Hukum salah satu persyaratan sebuah Organisasi Kemasyarakatan adalah wajib mempunyai akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat AD atau AD dan ART.

Dinamika perkembangan Organisasi Kemasyarakatan dan perubahan sistem Pemerintahan membawa Paradigma baru dalam tata kelola Organisasi Kemasyarakatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagaimana hal tersebut, ada keinginan dari para Pendiri dan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat BPPKB BANTEN untuk menyesuaikan dengan aturan hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Guna mewujudkan BPPKB BANTEN sebagai organisasi nirlaba yang demokratis, profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel, maka para Pendiri dan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat BPPKB BANTEN sepakat untuk menjadikan BPPKB BANTEN sebagai Organisasi Berbadan Hukum, dan sebagaimana Ketentuan yang berlaku maka BPPKB BANTEN memerlukan Akta Pendirian yang dikeluarkan oleh Notaris yang memuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Pemahaman AD dan ART serta Pokok-

Pokok Pikiran Organisasi agar tidak salah penilaian (buruk sangka), harus diselidiki pasal-pasalnya, bagaimana prakteknya, bagaimana suasana kebatinannya, bagaimana terjadinya, mengetahui keterangan-keterangan dasar, dalam suasananya: Dewan Pendirilah sumbernya. (Kata Pengantar Khusus AD ART tertanggal 29 Juli 1998). Sehingga dalam Proses pembuatan Akta Notaris dan guna kepentingan Pengesahan sebagai Badan Hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan, maka para Pendiri dan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat BPPKB BANTEN memandang perlu melakukan penyempurnaan AD dan ART.

Pandeglang, 01 Oktober 2020

ttd
Pendiri



ANGGARAN DASAR BADAN PEMBINAAN POTENSI KELUARGA BESAR BANTEN (BPPKB BANTEN)

MUKADDIMAH

Bahwa perjuangan untuk mengisi kemerdekaan Bangsa Indonesia bersumber dari amanat penderitaan rakyat dan didorong oleh iman dan takwa serta tekad untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia yaitu melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Bahwa cita-cita itu hanya dapat tercapat melalui pelaksanaan pembangunan/terpadu, bertahap, berrencana, berkesinambungan yang meliputi segala bidang kehidupan bangsa.

Bahwa untuk mensukseskan pembangunan diperlukan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis dan yang tidak kalah penting nya adalah kokoh nya persatuan dan kesatuan bangsa dan meningkatnya kualitas sumber daya manusia.

Bahwa atas kesadaran akan panggilan sejarah juang yang dilandasi iman, ilmu dan amal yang dijiwai falsafah hidup Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara demi tercapainya pembangunan nasional maka seluruh masyarakat banten bertekad bulat menyatakan diri Bersatu, berhimpun dalam suatu wadah/organisasi yang lahir sejak tanggal 06 Juni 1998 dengan nama BADAN PEMBINAAN POTENSI KELUARGA BESAR BANTEN (BPPKB BANTEN) dengan Anggaran Dasar sebagai berikut:

BAB I
NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

Organisasi ini bernama BADAN PEMBINAAN POTENSI KELUARGA BESAR BANTEN disingkat BPPKB BANTEN.

Pasal 2

BPPKB BANTEN dilahirkan pada hari senin tanggal 06 Juli 1998/12 Rabiul Awal 1419 H di Jakarta untuk waktu yang tidak terbatas.

Pasal 3

Pimpinan Pusat BPPKB BANTEN berkedudukan di Pandeglang, Banten.

BAB II
KEDAULATAN

Pasal 4

Kedaulatan organisasi berada di tangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya oleh badan pengurus pusat hasil musyawarah anggota badan sendiri.

BAB III
SIFAT DAN FUNGSI

Pasal 5

1. BPPKB BANTEN sebagai organisasi masyarakat Banten Indonesia merupakan organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang bersifat independen dan mandiri yang bergerak dalam berbagai bidang sosial dalam arti kata yang seluas-luasnya.
2. BPPKB BANTEN berfungsi sebagai:
 - a. Wadah penyalur kegiatan sesuai kepentingan anggota dan masyarakat pada umumnya.
 - b. Wadah pembinaan, pengembangan potensi anggota dalam usaha mengentaskan kemiskinan dan mengatasi pengangguran.

- c. Wahana penyalur aspirasi anggota dan sarana silaturahmi (komunikasi sosial timbal balik) antara anggota, dan atau antara organisasi kemasyarakatan dengan organisasi kekuatan sosial politik, badan permusyawaratan/perwakilan rakyat dan pemerintah yang berkuasa.
 - d. Wadah peran serta dalam usaha ikut mensukseskan pembangunan nasional.
3. BPPKB BANTEN menjalankan kegiatan-kegiatan berupa:
- a. Memperjuangkan, membela dan memberikan pendampingan hukum kepada anggota dan masyarakat pada umumnya.
 - b. Menyelenggarakan pelatihan dan pembinaan bagi anggota dan atau masyarakat, baik yang diselenggarakan secara mandiri ataupun bekerjasama dengan pihak lain, serta membangun usaha-usaha untuk mensejahterakan anggota dan masyarakat pada umumnya.
 - c. Menyelenggarakan dan meningkatkan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan dan saling menunjang dengan berbagai pihak dalam rangka menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran.
 - d. Melakukan upaya penanggulangan bencana alam, pertolongan terhadap korban bencana, Bakti Sosial dan kegiatan kemanusiaan lainnya sebagai perwujudan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
 - e. Melakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk memperkenalkan, menjaga, melestarikan dan mengembangkan kesenian dan kebudayaan Banten.
 - f. Menjembatani dan menyelesaikan segala perselisihan yang timbul antara anggota dengan anggota, antara anggota dengan masyarakat, antara anggota dengan kelembagaan, baik pemerintah maupun swasta baik secara musyawarah ataupun melalui jalur hukum.
 - g. Melaksanakan kegiatan penyuluhan di bidang hukum kepada anggota dan masyarakat pada umumnya.

BAB IV
AZAS, TUJUAN DAN TUGAS

Pasal 6

BPPKB BANTEN berazaskan/berdasarkan Pancasila, yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 7

BPPKB BANTEN bertujuan:

- a. Meningkatkan sumber daya manusia masyarakat pada umumnya dan anggota pada khususnya.
- b. Meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin anggota yang penuh kekeluargaan.
- c. Mengembangkan sistim kemasyarakatan yang berdasarkan hukum yang berlaku.
- d. Mempererat tali silaturahmi dan hubungan emosional para anggota dengan semangat kekeluargaan.
- e. Mencerdaskan dan meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas serta menggali setiap potensi para anggota dengan tidak merugikan masyarakat umum.
- f. Membantu dan memberikan pendampingan hukum kepada anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya.
- g. Berpartisipasi dalam mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah.
- h. Memperkenalkan, menjaga, melestarikan dan mengembangkan kesenian dan kebudayaan Banten baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional, serta menjaga kearifan lokal.
- i. Melestarikan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pasal 8

Tugas BPPKB BANTEN:

- a. Mendorong dan meningkatkan peran serta anggota untuk mensukseskan pembangunan nasional.
- b. Mendidik, melatih dan membimbing para anggota untuk integritas diri serta kualitas iman ilmu dan amal nyata (usaha) yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan Negara.
- c. Mendirikan dan membina wadah pengabdian masyarakat, menyalurkan karya serta dharma baktinya sesuai dengan bakat dan kemampuan masing-masing anggota.
- d. Meningkatkan kesadaran bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bagi anggota dan masyarakat pada umumnya.

BAB V DOKTRIN, IKRAR DAN MOTTO

Pasal 9

1. BPPKB BANTEN mempunyai doktrin **berjuang, beramal dan berakhlakul karimah**.
2. Berjuang, beramal dan berakhlakul karimah adalah kesatuan pikiran dan sikap mental dalam perbuatan serta usaha dalam rangka mewujudkan kesejahteraan lahir batin, dunia dan akhirat yang penuh kekeluargaan.
3. Doktrin diatas merupakan pedoman, pendorong dan pembimbing kegiatan dan usaha anggota dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pasal 10

BPPKB BANTEN mempunyai ikrar **iman, ilmu dan amal soleh**.

Pasal 11

BPPKB BANTEN mempunyai motto: adalah berusaha dan bekerja yang memitra dengan mengharap Ridho Allah (Mardhotillah).

BAB VI
ATRIBUT DAN SALAM PERJUANGAN

Pasal 12

1. BPPKB BANTEN mempunyai atribut yang terdiri dari:
 - a. Panji-panji/lambang/bendera.
 - b. Kartu Tanda Anggota.
 - c. Seragam.

2. Mengenai atribut BPPKB BANTEN diatur dalam Anggaran Rumah Tangga organisasi dan Peraturan Organisasi.

Pasal 13

Salam perjuangan BPPKB BANTEN adalah “Assalamualaikum”.

BAB VII
KEANGGOTAAN

Pasal 14

1. Keanggotaan BPPKB BANTEN terdiri dari:
 - a. Anggota Biasa
 - b. Anggota Kehormatan
 - c. Anggota Luar Biasa

2. Syarat-syarat untuk menjadi anggota BPPKB BANTEN diatur dalam Anggaran Rumah Tangga organisasi dan Peraturan Organisasi.

Pasal 15

Setiap anggota BPPKB BANTEN berkewajiban:

- a. Menghayati doktrin.
- b. Menjunjung tinggi nama dan kehormatan organisasi/Korp.
- c. Memegang teguh dan melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta disiplin organisasi.
- d. Aktif melaksanakan program-program organisasi.

Pasal 16

1. Setiap anggota BPPKB BANTEN mempunyai hak:
 - a. Berbicara.
 - b. Memberikan suara.
 - c. Memilih dan dipilih.
 - d. Membela diri dan dibela.
2. Tata cara menggunakan kewajiban dan hak dimaksud diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII MASA BAKTI KETUA UMUM

Pasal 17

Masa bakti ketua umum lima tahun serta dapat dipilih Kembali.

BAB IX SUSUNAN DAN PIMPINAN ORGANISASI

Pasal 18

1. Organisasi BPPKB BANTEN disusun secara vertikal dan horizontal.
2. Susunan organisasi secara vertikal yang terdiri dari:
 - a. Tingkat Nasional/Pusat.
 - b. Tingkat Daerah untuk Provinsi/Daerah Khusus/Daerah Istimewa.

- c. Tingkat cabang untuk Kabupaten/Kotamadya/Kota Administratif.
 - d. Tingkat Anak Cabang untuk Kecamatan.
 - e. Tingkat Ranting untuk Kelurahan/Desa.
3. Susunan pimpinan organisasi secara vertikal:
- a. Pada tingkat pusat dipimpin oleh Dewan Pimpinan Pusat, disingkat DPP.
 - b. Pada tingkat Daerah dipimpin oleh Dewan Pimpinan Daerah, disingkat DPD.
 - c. Pada tingkat Cabang dipimpin oleh Dewan Pimpinan Cabang, disingkat DPC.
 - d. Pada tingkat anak cabang dipimpin oleh Dewan Pimpinan Anak Cabang, disingkat DPAC.
 - e. Pada tingkat ranting dipimpin oleh Dewan Pimpinan Ranting, disingkat DPR.
4. Susunan, tugas dan wewenangnya masing-masing tingkatan pimpinan organisasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Organisasi.
5. Secara Horizontal ialah hubungan antara BPPKB BANTEN dengan organisasi-organisasi anggota yang meliputi hubungan historis (sejarah) aspiratif, koordinasi dan program.

Pasal 19

Selain itu dibentuk Majelis Pertimbangan Organisasi yang meliputi Dewan Sesebuah dan Penasehat.

BAB X

MAJELIS PERTIMBANGAN, PENGAWAS DAN PENASEHAT ORGANISASI (MPPPO)

Pasal 20

1. Anggota MPPPO BPPKB BANTEN adalah tokoh-tokoh masyarakat yang telah memberikan dan membuktikan darma baktinya kepada organisasi serta ikut membangun dan membesarkan organisasi baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. Jumlah anggota MPO (Dewan Sesebuah dan Dewan Penasehat), Susunan, tugas serta wewenangnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Organisasi.

BAB XI
PENDIRI BPPKB BANTEN

Pasal 21

1. Pendiri BPPKB BANTEN adalah tokoh pencetus ide dasar yang mendorong kelahiran organisasi dalam arti kata seluas-luasnya tokoh masyarakat yang memberikan darma baktinya dalam proses kelahiran organisasi.
2. Pendiri bertanggung jawab atas kelestarian dan kesinambungan organisasi.
3. Tugas dan wewenang Pendiri diatur dalam Anggaran Rumah Tangga organisasi dan Peraturan Organisasi.

BAB XII
LEMBAGA KONSENTRASI

Pasal 22

1. BPPKB BANTEN dapat membentuk Lembaga-lembaga konsentrasi, koordinator, badan-badan, penghubung wilayah, panitia, team, Satgas (Satuan Tugas) untuk melaksanakan tugas-tugas yang ditetapkan oleh DPP BPPKB BANTEN di setiap wilayah Negara Indonesia.
2. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi.

BAB XIII
MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 23

Musyawarah dan rapat-rapat organisasi terdiri dari:

- a. Pada tingkat pusat terdiri dari:
 1. Musyawarah Nasional (MUNAS).
 2. Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB).
 3. Musyawarah Kerja Nasional (MUKERNAS).
 4. Rapat Pimpinan Pusat (RAPIMPUS).
 5. Rapat MPPPO.

- b. Pada tingkat Daerah terdiri dari:
 - 1. Musyawarah Daerah (MUSDA).
 - 2. Musyawarah Kerja Daerah (MUKERDA).
 - 3. Rapat Pimpinan Daerah (RAPIMDA).

Pasal 24

- 1. Musyawarah Nasional diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan berwenang:
 - a. Menetapkan/merubah Anggaran Dasar Organisasi.
 - b. Menetapkan Program umum organisasi.
 - c. Mengukuhkan tokoh-tokoh pendiri.
 - d. Menilai pertanggung jawaban Dewan Pimpinan Pusat.
 - e. Memilih dan menetapkan Dewan Pimpinan Pusat.
 - f. Memilih dan menetapkan Majelis Pertimbangan, Pengawas dan Penasehat Organisasi.
 - g. Menetapkan Keputusan-Keputusan lainnya.
- 2. Peserta musyawarah dan rapat tingkat pusat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi.

BAB XIV PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 25

Musyawarah/rapat dinyatakan sah apabila dihadiri lebih dari setengah jumlah peserta dan disetujui oleh dua pertiga dari jumlah anggota yang hadir.

BAB XV KEUANGAN

Pasal 26

Sumber keuangan organisasi BPPKB BANTEN diperoleh dari:

- a. Iuran anggota.
- b. Sumbangan-sumbangan sukarela dari anggota.

- c. Usaha-usaha organisasi yang sah.
- d. Donatur yang tidak mengikat.

BAB XVI PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 27

1. Pembubaran organisasi hanya dapat dilakukan dalam suatu Musyawarah Nasional luar biasa yang khusus diadakan untuk itu.
2. Dalam hal organisasi dibubarkan, maka kekayaan organisasi diserahkan kepada lembaga-lembaga sosial.

BAB XVII PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 28

Mekanisme penyelesaian sengketa diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan Organisasi.

BAB XVIII PENGAWASAN INTERNAL ORGANISASI

Pasal 29

Pengawasan Internal BPPKB Banten dilakukan oleh Komisi Etik Organisasi yang berada pada tingkatan Dewan Pimpinan Pusat

BAB XIX PERATURAN PERALIHAN

Pasal 30

Peraturan dan badan-badan yang ada tetap berlaku sebelum diadakan perubahan dan selama tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Organisasi.

**BAB XX
PENUTUP**

Pasal 31

1. Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi.
2. Anggaran Dasar ini berlaku sejak ditetapkan.

**Ditetapkan di : Pandeglang
Pada Tanggal : 01 Oktober 2020.**



ANGGARAN RUMAH TANGGA BADAN PEMBINAAN POTENSI KELUARGA BESAR BANTEN (BPPKB BANTEN)

BAB I KEANGGOTAAN

Pasal 1

1. Anggota Biasa yaitu anggota BPPKB BANTEN yang telah mengikuti dan menyelesaikan mekanisme penerimaan anggota BPPKB BANTEN.
2. Anggota Luar Biasa yaitu Warga Negara Republik Indonesia yang mempunyai jasa besar dalam sumbangsih ide dan pemikiran serta menaruh perhatian dalam membantu pengembangan organisasi.
3. Anggota Kehormatan bukan anggota biasa dan luar biasa dari pejabat dan tokoh masyarakat yang banyak bantuannya terhadap organisasi, berideologikan Pancasila dan bertindak menguntungkan organisasi.

Pasal 2

Yang dapat diterima menjadi Anggota BPPKB BANTEN harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Setiap warga negara Indonesia yang telah berusia 17 tahun.
- b. Menyatakan persetujuannya dan menerima Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, misi perjuangan dan semua peraturan-peraturan dan ketentuan Organisasi BPPKB BANTEN.
- c. Mengajukan dan mengisi formulir permohonan untuk menjadi anggota biasa.

- d. Setiap calon anggota dinyatakan sah sebagai anggota apabila telah mendapatkan Kartu Tanda Anggota BPPKB BANTEN yang secara teknis diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB II PENERIMAAN ANGGOTA

Pasal 3

Anggota diterima berdasarkan:

- a. Permintaan sebagai anggota yang diajukan secara tertulis dengan mengisi formulir pendaftaran anggota BPPKB BANTEN dan diatur dalam Peraturan Organisasi.
- b. Kepada pemohon yang diterima menjadi anggota, diberikan kartu anggota Badan Pembinaan Potensi Keluarga Besar Banten.
- c. Bentuk formulir anggota, surat keterangan dan tanda anggota ditentukan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
- d. Anggota Luar Biasa dapat diterima disetiap tingkatan organisasi dalam Rapat Pengurus Lengkap.
- e. Permohonan menjadi anggota selambat-lambatnya harus sudah diberikan kepastian penerimaan/penolakan oleh Dewan Pimpinan dalam 30 (tiga puluh) hari.
- f. Anggota Luar Biasa dapat diangkat setiap tingkatan Organisasi dalam Rapat Pengurus Lengkap.

BAB III KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA

Pasal 4

Setiap anggota berkewajiban:

- a. Menghayati, mentaati dan mengamalkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan semua ketentuan serta peraturan organisasi.
- b. Mentaati dan melaksanakan seluruh Keputusan-Keputusan Musyawarah Nasional, Musda, Muscab, Musran mentaati dan melaksanakan seluruh Keputusan Organisasi.
- c. Mengamalkan dan memperjuangkan seluruh konsepsi organisasi.
- d. Mematuhi dan melaksanakan ketetapan-ketetapan Musyawarah Nasional.

- e. Mengamankan dan memperjuangkan terwujudnya visi dan misi organisasi.
- f. Berdedikasi, loyal dan penuh tanggung jawab terhadap organisasi.
- g. Menentang setiap usaha dan tindakan yang akan merusak citra organisasi
- h. Melaksanakan tugas-tugas organisasi.
- i. Menghadiri acara-acara yang diselenggarakan oleh organisasi.
- j. Membayar iuran wajib anggota.
- k. Menjaga kerahasiaan, keharmonisan dan kehormatan organisasi.

Pasal 5

Setiap anggota berhak:

- a. Memperoleh perlakuan yang sama dari organisasi
- b. Memperoleh perlindungan, pembelaan, pendidikan dan pelatihan kader, bimbingan dan pembinaan dari organisasi.
- c. Mengeluarkan pendapat, saran, usul yang bersifat konstruktif dan positif baik secara lisan maupun tertulis.
- d. Dipilih.
- e. Membela diri.
- f. Terkecuali untuk memilih dan menjadi pengurus, harus mematuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan organisasi.

BAB IV KEHILANGAN KEANGGOTAAN

Pasal 6

Anggota biasa, anggota luar biasa dan anggota kehormatan kehilangan hak nya karena:

- a. Tidak melakukan/memenuhi kewajiban yang digariskan organisasi.
- b. Melakukan pelanggaran yang mengakibatkan kerugian organisasi.
- c. Bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi.
- d. Diberhentikan.

- e. Atas permintaan sendiri.
- f. Meninggal dunia.

BAB V ATRIBUT

Pasal 7

(1) Lambang BPPKB BANTEN terdiri dari:

Dua golok bersilang berwarna kuning emas dengan dasar warna biru, mengapit tasbih berbiji 99 berwarna kuning emas dibawahnya pita merah yang bertuliskan BPPKB didalam garis segi lima warna merah dan seluruh lambang didasari warna biru.

(2) Panji atau bendera BPPKB BANTEN persegi empat dengan ukuran panjang 150 cm, lebar 100 cm berwarna biru dan ditengahnya ditempatkan lambang BPPKB BANTEN.

(3) Arti dan makna yang tersirat dalam warna dan lambang BPPKB BANTEN adalah:

- Golok : Melambangkan persatuan dan kesatuan insan bersemangat juang, pantang menyerah, kerja keras, kreatif, mandiri dan manusiawi.
- Tasbih : Melambangkan kesucian dan ketaatan kepada Allah SWT.
- Angka 99 : Melambangkan kemenangan, keberuntungan dan kesejahteraan.
- Garis segilima : Melambangkan azas Pancasila.
- Warna biru : Melambangkan keamanan.
- Warna merah : Melambangkan keberanian.
- Warna kuning emas : Melambangkan keagungan.
- Warna hitam : Melambangkan semangat kejuangan yang pantang menyerah dan tidak pernah luntur.
- Warna putih : Melambangkan kesetiakawanan dan keikhlasan.

(4) BPPKB BANTEN mempunyai seragam dan kartu tanda anggota dan sebagainya diatur didalam Peraturan Organisasi.

BAB VI
SUSUNAN TUGAS DAN WEWENANG PIMPINAN ORGANISASI

Pasal 8

(1) Susunan Dewan Pimpinan Pusat adalah:

- a. Ketua Umum
- b. Wakil Ketua Umum
- c. Ketua-ketua
- d. Sekretaris Jenderal
- e. Wakil-wakil Sekretaris Jenderal
- f. Bendahara
- g. Wakil-wakil Bendahara
- h. Ketua-ketua Departemen
- i. Koordinator wilayah/penghubung daerah

(2) Sebagai unsur pelaksana bagi Dewan Pimpinan Pusat di pasar-pasar, kawasan industri/kerajinan disebut unit-unit kerja Badan Pembinaan Potensi Keluarga Besar Banten dibawah koordinasi DPP/koordinasi wilayah.

Pasal 9

(1) Susunan Dewan Pimpinan Daerah adalah:

- a. Ketua
- b. Wakil-wakil Ketua
- c. Sekretaris
- d. Wakil-wakil Sekretaris
- e. Bendahara
- f. Wakil-wakil Bendahara
- g. Ketua-ketua Biro

(2) Susunan Dewan Pimpinan Cabang adalah:

- a. Ketua
- b. Wakil-wakil Ketua
- c. Sekretaris

- d. Wakil-wakil Sekretaris
- e. Bendahara
- f. Wakil-wakil Bendahara
- g. Ketua-ketua Bagian

(3) Susunan Dewan Pimpinan Anak Cabang adalah:

- a. Ketua
- b. Wakil Ketua
- c. Sekretaris
- d. Wakil Sekretaris
- e. Bendahara
- f. Seksi-seksi

(4) Susunan Dewan Pimpinan Ranting adalah:

- a. Ketua
- b. Wakil Ketua
- c. Sekretaris
- d. Wakil Sekretaris
- e. Bendahara
- f. Seksi-seksi

(5) Unit Kerja BPPKB BANTEN bertugas membantu Dewan Pimpinan Pusat Dalam menjalankan kewajiban di pasar-pasar, Kawasan industri kerajinan.

(6) Unit BPPKB BANTEN bertugas menyampaikan laporan kepada Dewan Pimpinan Pusat tentang pelaksanaan program dan kegiatan organisasi di lingkungannya.

Pasal 10

- (1) Dewan Pimpinan Pusat Berwenang menentukan Kebijakan umum dan berkewajiban melaksanakan segala ketentuan organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Dalam menjalankan Kebijakan umum Dewan Pimpinan Pusat merupakan pelaksana yang bersifat kolektif.

- (3) Dewan Pimpinan Pusat berkewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban pada Musyawarah Nasional.

Pasal 11

- (1) Dewan Pimpinan Daerah berwenang untuk menentukan Kebijakan pelaksanaan segala ketentuan organisasi dan Kebijakan daerah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Keputusan-Keputusan Musyawarah Nasional, Musyawarah Luar Biasa, Rapat Kerja Nasional, Keputusan Rapat Pimpinan dan Keputusan-Keputusan Organisasi tingkat Pusat, Keputusan Musyawarah Daerah dan Rapat Kerja Daerah serta Keputusan Organisasi lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan Kebijakan-Kebijakan umum Dewan Pimpinan Daerah merupakan badan pelaksana yang bersifat kolektif.
- (3) Dewan Pimpinan Pusat berkewajiban memberikan pertanggungjawaban pada Musyawarah Daerah.
- (4) Dalam menjalankan Kebijakan organisasi secara operasional, biro di daerah sesuai dengan petunjuk dan instruksi dari Departemen Pusat dapat berhubungan langsung dengan bagian di cabang.

Pasal 12

- (1) Dewan Pimpinan Cabang berwenang untuk menentukan Kebijakan di cabang sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Keputusan-Keputusan Musyawarah Nasional, Musyawarah Nasional Luar Biasa, Rapat Kerja Cabang, Keputusan Musyawarah Daerah dan Cabang serta Keputusan-Keputusan Organisasi.
- (2) Dalam menjalankan Kebijakan umum Dewan Pimpinan Cabang merupakan badan pelaksana yang bersifat kolektif.
- (3) Dewan Pimpinan Cabang berkewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban kepada Musyawarah Cabang.

Pasal 13

- (1) Dewan Pimpinan Anak Cabang berwenang untuk menentukan Kebijakan di wilayah kecamatan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Cabang, rapat kerja cabang serta Keputusan-Keputusan Organisasi lainnya.
- (2) Dalam menjalankan Kebijakan umum, Dewan Pimpinan Anak Cabang merupakan badan pelaksana yang bersifat kolektif.
- (3) Dewan Pimpinan Anak Cabang berkewajiban memberikan pertanggung jawaban kepada Musyawarah Anak Cabang.

Pasal 14

- (1) Dewan Pimpinan Ranting berwenang untuk menentukan Kebijakan di wilayah Kelurahan/Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Musyawarah Anak Cabang, rapat kerja anak cabang serta Keputusan-Keputusan organisasi lainnya.
- (2) Dalam menjalankan Kebijakan umum, Dewan Pimpinan Ranting merupakan badan pelaksana yang bersifat kolektif.
- (3) Dewan Pimpinan Ranting berkewajiban memberikan pertanggung jawaban kepada Musyawarah Anak Cabang.

BAB VII

TUGAS DAN WEWENANG ANGGOTA DEWAN PIMPINAN PUSAT BPPKB BANTEN

Pasal 15

- (1) Tugas Ketua Umum BPPKB BANTEN adalah:
 - a. Memimpin Organisasi BPPKB BANTEN sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Keputusan-Keputusan Musyawarah dan rapat-rapat Tingkat Nasional, Peraturan Organisasi serta Kebijakan yang digariskan oleh Dewan Pimpinan BPPKB BANTEN.

- b. Mewakili organisasi BPPKB BANTEN keluar dan ke dalam sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- c. Memelihara hubungan yang erat dengan Pemerintah, Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, TNI/POLRI dan Badan-badan lainnya.
- d. Memelihara hubungan yang serasi dengan Organisasi Kekuatan Sosial Politik dan dengan Organisasi Kemasyarakatan.
- e. Memimpin Rapat-rapat Dewan Pimpinan Pusat BPPKB BANTEN dan rapat-rapat lainnya sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan Organisasi.
- f. Mengarahkan, membimbing dan mengawasi pelaksanaan Program Umum Organisasi BPPKB BANTEN.
- g. Mengarahkan aspirasi BPPKB BANTEN, untuk diperjuangkan kepada Pemerintah melalui lembaga yang terkait.

(2) Tugas Wakil Ketua Umum BPPKB BANTEN adalah:

- a. Mengkoordinasikan dan mewakili kepentingan organisasi di Seluruh Bidang dalam pengurusan.
- b. Mewakili Ketua Umum apabila berhalangan untuk setiap aktifitas dalam organisasi sesuai dengan Kebijakan yang ditentukan oleh Ketua Umum.
- c. Merumuskan segala kebijakan di Seluruh Bidang dalam pengurusan.
- d. Membantu Ketua Umum dalam mengarahkan, membimbing dan mengawasi pelaksanaan Program Umum Organisasi BPPKB BANTEN.

(3) Wakil Ketua Umum dapat menunjuk dan menetapkan Staf Khusus guna membantu melaksanakan tugas-tugas organisasi.

Pasal 16

(1) Tugas Ketua-ketua, adalah:

- a. Membantu Ketua Umum dalam mengarahkan, membimbing dan mengawasi pelaksanaan Program Umum Organisasi BPPKB BANTEN sesuai pembidangan tugas dan atau Kebijakan yang ditentukan bersama dengan Wakil Ketua Umum.

- b. Melaksanakan atau mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas tertentu sesuai dengan pembedangan tugas yang ditentukan bersama dengan Wakil Ketua Umum.
- c. Memimpin Rapat-rapat Dewan Pimpinan Pusat BPPKB BANTEN bersama dengan Wakil Ketua Umum sesuai dengan pembedangan tugas atas persetujuan dan penugasan dari Ketua Umum.
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditentukan oleh Ketua Umum.

(2) Dalam rangka koordinasi dan pengendalian pelaksanaan tugas-tugas departemen dibentuk sebagai berikut:

a. Ketua I dan Sekjen

Melakukan koordinasi dan pengendalian serta pembinaan dalam pelaksanaan tugas-tugas berikut:

1. Departemen Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi.
2. Departemen Hubungan Antar Instansi/Badan/Perwakilan-Perwakilan serta Kemitraan.
3. Departemen Dunia Usaha dan Koperasi serta sektor informal.
4. Pembentukan unit-unit kerja/usaha DPP BPPKB BANTEN di pasar-pasar, kawasan industri dan sebagainya.
5. Membentuk penghubung daerah/koordinator wilayah.
6. Membentuk Panitia/team/satuan tugas (Satgas) untuk melaksanakan tugas-tugas yang ditetapkan oleh DPP BPPKB BANTEN.

b. Ketua II & Sekjen

Melakukan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan tugas-tugas sebagai berikut:

1. Departemen Pendayagunaan potensi sumber daya anggota (seni, budaya, olahraga, dan sebagainya).
2. Departemen Pertanian dan Kehutanan serta yang tercakup.

c. Ketua III dan Sekjen

Melaksanakan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan tugas sebagai berikut:

1. Departemen Hukum dan Umum.
2. Departemen Pendidikan dan Pelatihan (Kerohanian)

Pasal 17

- (1) Kesekretariatan DPP BPPKB BANTEN dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.
- (2) Tugas Sekretaris Jenderal, adalah:
 - a. Membantu Ketua Umum dan Ketua-ketua dalam melaksanakan tugasnya.
 - b. Menyelesaikan segala sesuatu mengenai administrasi organisasi.
 - c. Memimpin dan bertanggungjawab atas sekretariat Jenderal, termasuk Personalia dan Kerumahtanggaan Sekretariat Jenderal.
 - d. Melaksanakan tugas-tugas tertentu sesuai dengan pembedangan tugas-tugas yang ditentukan.
 - e. Mengadakan fasilitas untuk menunjang kelancaran kegiatan administrasi Sekretariat Jenderal dalam mendukung pelaksanaan Program Organisasi BPPKB BANTEN.
- (3) Sekretaris Jenderal dapat menunjuk dan menetapkan Staf Khusus guna membantu melaksanakan tugas-tugas organisasi.

Pasal 18

Tugas Wakil-wakil Sekretaris Jenderal, adalah:

- a. Mewakili Sekretariat Jenderal apabila Sekretaris Jenderal berhalangan sesuai dengan Kebijakan yang ditentukan.
- b. Membantu Sekretaris Jenderal dalam melaksanakan tugasnya.
- c. Melaksanakan tugas-tugas tertentu sesuai dengan pembedangan tugas yang ditentukan.
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain secara kolektif yang ditentukan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 19

Pembedangan tugas di antara Wakil-wakil Sekretaris Jenderal diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 20

(1) Tugas Bendahara Umum, adalah:

- a. Membantu Ketua Umum dan Ketua ketua dalam melaksanakan tugasnya.
- b. Memupuk dan mengembangkan sumber-sumber dan dan menggali sarana-sarana lainnya untuk menunjang pelaksanaan Program BPPKB BANTEN sesuai dengan Kebijakan DPP BPPKB BANTEN dan petunjuk pelaksanaan Ketua Umum.
- c. Menggalakkan pemasukan dana yang bersumber dari luran Anggota dari sumber-sumber yang sah.
- d. Mengadakan usaha-usaha lainnya yang sah untuk mengumpulkan dana yang dikoordinasikan bersama oleh Sekretaris Jenderal sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang telah digariskan oleh Ketua Umum.
- e. Menyusun rencana Anggaran Belanja Dewan Pimpinan Pusat dan mengelola dana sesuai dengan Kebijakan DPP BPPKB BANTEN (Administrasi Keuangan).
- f. Mengawasi pemasukan dan penggunaan dana sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang digariskan oleh Ketua Umum.
- g. Melaksanakan tugas-tugas tertentu sesuai pembedangan tugas yang ditentukan.

(2) Bendahara Umum dapat menunjuk dan menetapkan Staf Khusus guna membantu melaksanakan tugas-tugas organisasi.

Pasal 21

Tugas Wakil-wakil Bendahara, adalah:

- a. Mewakili Bendahara Umum apabila berhalangan.
- b. Membantu Bendahara Umum dalam melaksanakan tugasnya.
- c. Melaksanakan tugas-tugas tertentu sesuai dengan pembedangan tugas yang ditentukan.
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditentukan oleh Bendahara Umum.

Pasal 22

Pembedangan tugas di antara wakil-wakil Bendahara diatur lebih lanjut oleh Bendahara Umum

Pasal 23

(1) Secara Umum tugas Departemen, adalah:

- a. Mengikuti perkembangan keadaan di bidang masing-masing secara terus menerus dan menganalisa serta membuat perencanaan program.
- b. Menyusun rencana sebagai Kebijakan dan rencana kegiatan sebagai penjabaran Program Umum Organisasi BPPKB BANTEN di bidangnya masing-masing.
- c. Menyusun rencana kegiatan di bidangnya masing-masing yang telah diputuskan oleh Dewan Pimpinan Pusat BPPKB BANTEN.
- d. Memberikan petunjuk-petunjuk tentang pelaksanaan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat di bidangnya masing-masing kepada Biro Dewan Pimpinan Daerah di Tingkat Provinsi.
- e. Mengadakan komunikasi dan kerjasama sebagai pelaksanaan dari Keputusan Dewan Pimpinan Pusat BPPKB BANTEN dengan Organisasi Sosial/Kemasyarakatan, profesi/fungsional dan instansi terkait lainnya yang bersangkutan dengan pelaksanaan tugasnya.
- f. Memberikan pertimbangan dan saran-saran kepada Dewan Pimpinan Pusat BPPKB BANTEN, tentang langkah-langkah yang perlu dikerjakan di bidangnya masing-masing.
- g. Dalam hal menjalankan tugasnya, Departemen mengindahkan petunjuk-petunjuk ketua yang mengkoordinasikan kegiatan Departemen yang bersangkutan.
- h. Pimpinan Departemen mengatur sendiri pembagian tugas diantara mereka, dengan mengindahkan petunjuk Ketua yang mengkoordinasikan kegiatan Departemen yang bersangkutan.
- i. Departemen-departemen dengan mengindahkan petunjuk Ketua yang mengkoordinasikan kegiatan Departemen yang bersangkutan dapat membantu pelaksanaan tugas DPP BPPKB BANTEN dalam bidang-bidang lain yang memerlukan.

BAB VIII

TATA CARA PENGISIAN JABATAN LOWONG ANTAR WAKTU

Pasal 24

(1) Pengisian lowongan antar waktu personalia Dewan Pimpinan Pusat dilakukan oleh rapat Dewan Pimpinan Pusat.

(2) Calon-calun diajukan oleh Dewan Pimpinan Pusat setelah berkonsultasi dengan MPO.

Pasal 25

Pengisian lowongan antar waktu personalia Dewan Pimpinan Daerah dilakukan oleh rapat Dewan Pimpinan Daerah setelah mendengar saran-saran dari dewan penasehat daerah.

Pasal 26

Pengisian lowongan antar waktu personalia Dewan Pimpinan Cabang dilakukan oleh rapat Dewan Pimpinan Cabang setelah mendengar saran-saran dari dewan penasehat anak cabang.

Pasal 27

Pengisian lowongan antar waktu personalia Dewan Pimpinan Anak Cabang dilakukan oleh rapat Dewan Pimpinan Anak Cabang setelah mendengar saran-saran dari penasehat Dewan Pimpinan Anak Cabang.

Pasal 28

Pengisian lowongan antar waktu Dewan Pimpinan Ranting dilakukan oleh rapat pimpinan ranting setelah mendengar saran-saran dari dewan penasehat ranting.

Pasal 29

Untuk mengisi tiap-tiap lowongan antar waktu dapat diajukan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.

Pasal 30

Masa jabatan penggantian antar waktu berakhir sesuai dengan masa jabatan yang digantikannya.

BAB IX
TUGAS DAN WEWENANG PENDIRI

Pasal 31

Tugas dan wewenang Pendiri BPPKB BANTEN adalah:

1. Memilih dan menetapkan personalia kepengurusan DPP BPPKB BANTEN, Majelis Pertimbangan, Pengawas dan Penasehat Organisasi DPP BPPKB untuk pertama kalinya setelah Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan dan di sahkan sebagai Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sampai dengan habis masa bakti Kepengurusan DPP BPPKB BANTEN.
2. Merubah dan menetapkan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga dalam masa bakti kepengurusan sebagaimana dimaksud ayat 1 atau sebelum dilaksanakan Musyawarah Nasional.
3. Mengamati dan mengarahkan Dewan Pimpinan Pusat BPPKB BANTEN dalam melaksanakan Keputusan dan amanat musyawarah pusat.
4. Meningkatkan sesuatu Kebijakan dalam keadaan tertentu yang bersifat khusus dan mendesak demi kepentingan organisasi.
5. Senantiasa berkonsultasi dengan majelis pertimbangan organisasi (Dewan Sepuh dan Dewan Penasehat) dalam pelaksanaan tugasnya.

BAB X
SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
DEWAN SESEPUH DAN DEWAN PENASEHAT

Pasal 32

Susunan Dewan Seseput dan Dewan Penasehat diatur dalam Munas yang ditetapkan dalam rapat pleno.

Pasal 33

Kedudukan dan tugas Dewan Seseput dan Dewan Penasehat:

- a. Dewan Seseput merupakan badan yang bersifat kolektif.

- b. Dewan Sesepeuh bertugas memberikan pengarahan, petunjuk, pertimbangan, saran dan nasehat kepada Dewan Pimpinan Pusat dalam menjalankan dan mengendalikan segala kegiatan organisasi.
- c. Dewan Penasehat bertugas memberikan petunjuk, pertimbangan, saran dan nasehat kepada Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang dan Dewan Pimpinan Ranting dalam menjalankan dalam mengendalikan segala kegiatan organisasi.

Pasal 34

Keputusan-Keputusan dan saran-saran Dewan Sesepeuh dan Dewan Penasehat diambil dalam rapat/musyawarah dari anggota Dewan yang bersangkutan.

Pasal 35

1. Lembaga Konsentrasi BPPKB BANTEN adalah lembaga/organisasi yang dibentuk oleh DPP BPPKB BANTEN.
2. Lembaga Konsentrasi BPPKB BANTEN berkewajiban untuk menjabarkan dan melaksanakan program umum organisasi BPPKB BANTEN.
3. Lembaga Konsentrasi secara yuridis organisasi dan teknis operasional adalah bersifat mandiri.
4. Hubungan timbal-balik Lembaga Konsentrasi dengan BPPKB BANTEN diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB XII PESERTA MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 36

(1) Musyawarah Nasional terdiri dari:

- a. Dewan Pendiri.
- b. Dewan Pimpinan Pusat.
- c. Unsur Dewan Pimpinan Daerah.
- d. Unsur Dewan Pimpinan Cabang.
- e. Unsur Anggota Luar Biasa yang diatur lebih lanjut oleh Dewan Pimpinan Pusat.

- (2) a. Pimpinan Musyawarah Nasional dipilih oleh dan dari peserta.
- b. sebelum pimpinan Musyawarah Nasional terpilih, Dewan Pimpinan Pusat bertindak sebagai pimpinan sementara.

Pasal 37

- (1) Musyawarah Dewan Pimpinan dihadiri oleh:
 - a. Unsur Dewan Pimpinan Pusat.
 - b. Dewan Penasehat Daerah.
 - c. Dewan Pimpinan Cabang.
 - d. Unsur Dewan Pimpinan Anak Cabang.
 - e. Unsur Anggota Luar Biasa yang diatur lebih lanjut oleh Dewan Pimpinan Daerah.
- (2) a. Pimpinan Musyawarah Nasional dipilih oleh dan dari peserta;
- b. Sebelum pimpinan Musyawarah Nasional terpilih, Dewan Pimpinan Pusat bertindak sebagai Pimpinan sementara.

Pasal 38

Rapat DPP BPPKB BANTEN terdiri dari:

- a. Rapat Pengurus Pleno yang dihadiri oleh semua anggota DPP BPPKB BANTEN.
- b. Rapat Pengurus Harian yang dihadiri oleh Ketua Umum, Wakil Ketua Umum Ketua-ketua, Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal serta Bendahara Umum dan Wakil Bendahara dihadiri oleh Pimpinan Departemen-departemen.
- c. Rapat Koordinasi dalam rangka koordinasi wilayah/kerja.

Pasal 39

Rapat Pengurus Pleno, Rapat Pengurus Harian dan Rapat Koordinasi dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam satu bulan.

Pasal 40

Rapat-rapat termasuk dalam (pasal 40) dipimpin oleh Ketua Umum atau Wakil Ketua Umum atau salah seorang Ketua yang ditunjuk oleh Ketua Umum.

Pasal 41

Dalam keadaan mendesak/tertentu Ketua Umum dapat mengambil Kebijakan/Keputusan yang diperlukan DPP BPPKB BANTEN, yang kemudian dilaporkan pada Rapat Pengurus Pleno/Rapat Pengurus Harian.

Pasal 42

- (1) Musyawarah Daerah/Cabang dihadiri oleh:
 - a. Unsur Dewan Pimpinan Daerah/Cabang;
 - b. Dewan Penasehat Daerah/Cabang;
 - c. Dewan Pimpinan Daerah/Cabang;
 - d. Unsur Dewan Pimpinan Cabang;
 - e. Unsur Anggota Luar Biasa yang diatur lebih lanjut oleh Dewan Pimpinan Daerah.
- (2) Pimpinan Musyawarah Daerah/Cabang dipimpin oleh unsur Dewan Pimpinan Daerah/Cabang berdasarkan Keputusan Musyawarah Daerah/Cabang.

Pasal 43

- (1) Musyawarah Anak Cabang dihadiri oleh:
 - a. Unsur Dewan Pimpinan Cabang;
 - b. Dewan Penasehat Anak Cabang;
 - c. Dewan Pimpinan Anak Cabang;
 - d. Unsur Dewan Pimpinan Ranting;
 - e. Unsur Anggota Luar Biasa yang diatur lebih lanjut oleh Dewan Pimpinan Anak Cabang.
- (2) Pimpinan Musyawarah Anak Cabang dipimpin oleh unsur Dewan Pimpinan Anak Cabang berdasarkan Keputusan Musyawarah Anak Cabang.

Pasal 44

- (3) Musyawarah Ranting dihadiri oleh:
 - a. Unsur Dewan Pimpinan Cabang;
 - b. Dewan Penasehat Ranting;
 - c. Dewan Pimpinan Ranting;
 - d. Unsur Pengurus Unit Ranting;
 - e. Unsur Anggota Luar Biasa yang diatur lebih lanjut oleh Dewan Pimpinan Ranting.

- (4) a. Pimpinan Musyawarah Ranting dipilih oleh dan dari peserta;
- b. Sebelum Pimpinan Musyawarah Ranting terpilih Dewan Pimpinan Ranting bertindak sebagai pimpinan sementara.

BAB XIII

TUGAS DAN WEWENANG MUSYAWARAH/RAPAT-RAPAT

Pasal 45

1. Tugas dan wewenang musyawarah tingkat pusat adalah:
 - a. Menetapkan dan atau merubah AD dan ART.
 - b. Pengukuhan Pendiri.
 - c. Memilih dan menetapkan Dewan Pembina, Pelindung dan Penasehat Organisasi Tingkat Pusat.
 - d. Memilih dan menetapkan Dewan Pimpinan Pusat BPPKB BANTEN.
 - e. Menyusun dan menetapkan program umum organisasi.
 - f. Menilai dan mensyahkan serta menolak pertanggung jawaban Dewan Pimpinan Pusat .
 - g. Menetapkan Kebijakan dan Keputusan-Keputusan Organisasi yang dianggap perlu.
2. Tugas dan wewenang Musyawarah Nasional Luar Biasa adalah sama dengan tugas Musyawarah Nasional di dalam keadaan tertentu bersifat khusus dan mendesak.
3. Tugas dan wewenang musyawarah kerja pusat adalah:
 - a. Mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan program umum organisasi baik jangka pendek maupun jangka Panjang.
 - b. Menyusun dan menetapkan pelaksanaan-pelaksanaan program selanjutnya.
 - c. Mengangkat dan menetapkan seseorang menjadi sesepuh BPPKB BANTEN.
 - d. Mengadakan penelitian-penelitian tentang hal-hal, situasi-situasi dan kondisi yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat.
 - e. Menetapkan arah Kebijakan agar langkan yang selaras dengan perkembangan situasi.
4. Tugas dan wewenang Pimpinan Pusat adalah:
 - a. Mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan sehari-hari dari program kerja dan Keputusan-Keputusan organisasi.

- b. Menetapkan Kebijakan operasional tentang pelaksanaan sehari-hari dari Keputusan organisasi.

5. Tugas dan wewenang Rapat Pengurus Pleno/Harian adalah:

(1) Rapat Pengurus Pleno berwenang untuk:

- a. Menetapkan Keputusan dan Kebijakan sebagai pelaksanaan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Keputusan-Keputusan Musyawarah Nasional, Musyawarah Nasional Luar Biasa, dan Rapat Kerja Tingkat Nasional.
- b. Mengambil Keputusan tentang rencana-rencana yang dipersiapkan oleh Pengurus Harian.
- c. Mengesahkan susunan dan personalia Dewan Pimpinan Daerah BPPKB BANTEN.
- d. Memutuskan hal-hal lain yang dianggap perlu.

(2) Rapat Pengurus Harian berwenang untuk:

- a. Merangkum rencana dari seluruh Departemen.
- b. Mempersiapkan Kebijakan yang akan diputuskan oleh Dewan Pimpinan Pusat Pleno.
- c. Menyusun dan menetapkan program mendesak yang diperlukan DPP BPPKB BANTEN.
- d. Mengambil Keputusan lainnya dalam rangka pelaksanaan ketentuan/Peraturan Organisasi sejauh bukan wewenang Rapat Pengurus Pleno.
- e. Mengambil Keputusan-Keputusan dalam rangka melaksanakan Keputusan Rapat Pengurus Pleno DPP BPPKB BANTEN.
- f. Setiap Keputusan Pengurus Harian dilaporkan ke Rapat Pengurus Pleno DPP BPPKB BANTEN.

6. Hubungan Kerja dengan Dewan Pimpinan Daerah:

- a. Hubungan Kerja antara Dewan Pimpinan Pusat dengan Dewan Pimpinan Daerah dilaksanakan oleh unsur-unsur Ketua, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum dan Departemen menurut bidangnya masing-masing.
- b. Departemen dengan koordinasi Ketua yang membidangi dapat berhubungan dengan Biro Dewan Pimpinan Daerah Tentang Pelaksanaan Kebijakan dan kegiatan Dewan Pimpinan Pusat BPPKB BANTEN sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing melalui Dewan Pimpinan Daerah yang bersangkutan.

- c. Pelaksanaan hal-hal sebagaimana dimaksud dilaporkan oleh Departemen yang bersangkutan baik secara berkala maupun sewaktu-waktu.

Pasal 46

Tugas dan wewenang Musyawarah Daerah/Cabang/Anak Cabang/Ranting diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 47

Tugas Dan Wewenang Musyawarah Kerja Daerah/Cabang/Anak Cabang/Ranting Diatur Dalam Peraturan Organisasi.

**BAB XIV
MUSYAWARAH, RAPAT DAN KEPUTUSAN SYAH**

Pasal 48

- (1) Musyawarah dianggap syah apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ dari peserta;
- (2) Rapat kerja dianggap syah apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ dari yang hadir;
- (3) Keputusan Musyawarah dianggap Syah apabila disetujui lebih dari $\frac{2}{3}$ peserta yang hadir.

**BAB XV
HAK BICARA DAN HAK SUARA DALAM MUSYAWARAH**

Pasal 49

- (1) Hak bicara pada dasarnya adalah hak perorangan yang dapat diatur dalam kelompok-kelompok peserta demi ketertiban pembicara.
- (2) Hak suara yang dipergunakan dalam pengambilan Keputusan yang dimiliki peserta dilakukan melalui kelompok peserta.
- (3) Anggota yang diberhentikan mempunyai hak untuk membela diri (yang akan diatur dalam PO).

BAB XVI
ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

Pasal 50

- a. Semua surat-surat masuk dan keluar melalui Sekretaris Jenderal dan dicatat serta diberi nomor dengan tertib oleh petugas Sekretariat Jenderal.
- b. Semua anggota Dewan Pimpinan Pusat BPPKB yang menerima surat yang berhubungan dengan DPP BPPKB BANTEN, agar mencatatkan kepada petugas Sekretariat Jenderal, sesuai dengan tata cara yang ditentukan.
- c. Surat-surat masuk disampaikan oleh Pengurus Sekretariat Jenderal kepada anggota Dewan Pimpinan Pusat BPPKB BANTEN yang bersangkutan sesuai dengan tata cara yang ditentukan.
- d. Pengiriman surat-surat keluar dilakukan oleh petugas sekretariat melalui Sekretaris Jenderal berdasarkan petunjuk unsur Wakil Sekretaris Jenderal.
- e. Semua surat ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, dengan Ketentuan:
 - a. Dalam hal Ketua Umum berhalangan, maka surat-surat tersebut ditandatangani oleh Wakil Ketua Umum.
 - b. Dalam hal Wakil Ketua Umum berhalangan, maka surat-surat tersebut dapat ditandatangani oleh unsur Ketua yang ditunjuk.
 - c. Dalam hal Sekretaris Jenderal berhalangan maka surat-surat tersebut dapat ditandatangani oleh unsur Wakil Sekretaris Jenderal.
- f. Surat-surat Keputusan yang mengikat organisasi surat-surat keluar yang penting, yang karena sifatnya mengikat organisasi, harus dibicarakan dan mendapat mufakat terlebih dahulu di dalam rapat Dewan Pengurus Harian atau Dewan Pengurus Pleno.

Pasal 51

- (1) Sumber keuangan organisasi BPPKB BANTEN diperoleh dari:
 - a. Uang pangkal dan iuran;
 - b. Sumbangan-sumbangan organisasi yang syah dan tidak mengikat;
 - c. Usaha-usaha yang syah.
- (2) Hal-hal yang menyangkut pemasukan dan pengeluaran keuangan dari dan untuk organisasi, wajib dipertanggung jawabkan dalam forum-forum yang akan ditetapkan dalam Peraturan Organisasi.

- (3) Khusus dalam penyelenggaraan Musyawarah Nasional, Musyawarah Daerah, semua pemasukan dan pengeluaran keuangan harus dipertanggung jawabkan kepada masing-masing Dewan Pimpinan menurut tingkatannya.
- (4) Usaha-usaha mendapatkan sumber dana, kecuali yang pendaftaran anggota, dan iuran pengurus/anggota, dilakukan oleh atau dengan persetujuan Ketua Umum atau dengan persetujuan Rapat Pengurus Harian/Rapat Pengurus Pleno.
- (5) Dana-dana yang diperoleh dari sumber keuangan organisasi disampaikan kepada Bendahara Umum melalui Ketua Umum yang kemudian dilaporkan kepada Rapat Pengurus Pleno.
- (6) Bukti-bukti penerimaan dana ditandatangani oleh Ketua Umum/Ketua dengan Bendahara Umum/Wakil Bendahara.
- (7) Pengeluaran untuk keperluan rutin dilakukan oleh Wakil Bendahara sesuai dengan Anggaran Belanja yang ditentukan.
- (8) Pengeluaran lainnya hanya dapat dilakukan oleh Bendahara setelah ada persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Ketua Umum.
- (9) Surat Perintah Jalan yang memerlukan pembiayaan ditandatangani oleh Ketua Umum/Ketua/dengan Sekretaris Jenderal/Wakil Sekretaris Jenderal.
- (10) Semua dana BPPKB disimpan dalam Bank yang ditentukan oleh Ketua Umum.
- (11) Penarikan cheque dari Bank ditandatangani oleh Ketua Umum/Ketua dengan Bendahara Umum/Wakil Bendahara sesuai dengan petunjuk Ketua Umum.
- (12) Tiap 3 (tiga) bulan sekali, Bendahara Umum/Wakil Bendahara berkewajiban melaporkan keadaan keuangan dalam Rapat Pengurus Pleno DPP BPPKB BANTEN.

BAB XVII

MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 52

Mekanisme penyelesaian sengketa organisasi dilakukan dengan upaya musyawarah untuk mufakat yang di perantarai oleh masing-masing pengurus setingkat di atasnya, dan apabila sengketa terjadi untuk tingkatan Dewan Pimpinan Pusat, maka yang menjadi perantara (juru runding) adalah Majelis Pertimbangan Organisasi.

BAB XVII
PENGAWASAN INTERNAL ORGANISASI

Pasal 53

1. Pengawasan Internal BPPKB Banten dilakukan oleh Komisi Etik Organisasi yang berada pada tingkatan Dewan Pimpinan Pusat.
2. Komisi Etik di bentuk oleh Dewan Pimpinan Pusat dalam Rapat Pimpinan Pusat.

BAB XVIII
PENUTUP

Pasal 54

- (1) Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan ditetapkan dalam Peraturan Organisasi.
- (2) Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pandeglang
Pada Tanggal : 01 Oktober 2020.